



P U T U S A N

No. 731 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAT LIE CHANDRA alias CECE ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/21 Desember 1967 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Griya Inti Santosa Blok J No. 27,
Jl. Lestari, Jakarta Utara ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2007 sampai dengan tanggal 16 Desember 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 Januari 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2008 sampai dengan tanggal 24 Februari 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan tanggal 25 Maret 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 13 April 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2008 sampai dengan tanggal 13 Mei 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 27 Mei 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2008 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2008 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 25 September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2008 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2008 ;
13. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI No. 128/2009/S.063.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 6 Februari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2009 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI No. 129/2009/S.063.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 6 Februari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena di dakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece secara bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang bernama Chua Lik Chang als. Asiok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008), Lim Jit Wee als. Kim dan Christian (yang masing-masing dalam berkas tersendiri) terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2007 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November 2007, bertempat di Apartemen Mediterania dan Apartemen Taman Anggrek Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengedarkan Psikotropika Golongan I secara terorganisasi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece ditangkap pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A RT 01/06 Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok, yang dilakukan oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI yaitu Husti Bachri, SE.Msi. dan Tiyas Habibi berawal dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) yang terjadi pada tanggal 21 November 2007 dan Polisi telah melakukan penggeledahan di sebuah Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 Kamar Nomor 19 A Jakarta Barat, dan didapatkan barang bukti sebagai berikut :

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo “ STAR ”, “ PS ”, “ T ” dengan berat total 3.945 gram, sebanyak \pm 11.000 butir ;
- b. Dus I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo “ STAR ” sebanyak \pm 85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto ;
- c. Dus I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo “ STAR ” sebanyak \pm 90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto ;
- d. Dus II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo “ PS ”, sebanyak \pm 21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto ;
- e. Dus III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah \pm 45.550 butir warna krem logo “ PANAHI ”, dengan berat 14.817 gram brutto ;
- f. Dus IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ PANAHI ”, sebanyak \pm 113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto ;
- g. Dus V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo “ BINTANG ”, sebanyak \pm 55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto ;
- h. Dus VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo “ STAR ”, “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ BINTANG ”, dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak \pm 18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;

Sehingga jumlah total ekstasi seluruhnya adalah 449.104 (empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat) butir dan barang bukti berupa ekstasi tersebut adalah merupakan bagian barang yang Terdakwa perintahkan kepada saksi Lim Jit Wee als. Kim untuk diantar/diedarkan sesuai pesanan, sedangkan uang sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang Dollar Singapura sebesar S\$ 70.000 adalah uang dari hasil penjualan ekstasi dan ditemukan dalam kamar Cow Ye als. Andrew (DPO) di Apartemen Mediterania Tower D Lantai 30 kamar 30 KH yang juga merupakan tempat tinggal saksi Lim Jit Wee als. Kim ;

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2007 bertemu dengan Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) sebanyak lebih 2 (dua) kali diantaranya di Hero Mall Anggrek; di Apartemen Anggrek dan di Apartemen Mediterania Tower D No. 30 KH dengan maksud untuk menyuruh Chua Lik Chang als. A Siok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008) untuk mengantarkan ekstasi ke suatu tempat antara lain Hotel Peninsula Jakarta, Hotel dan Mall Ciputra, Hero Taman Anggrek Jakarta Barat ;

- Bahwa sekitar bulan November 2007 sekitar 2 (dua) kali Terdakwa telah menyuruh Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) mengantarkan ekstasi dan mengantarkan ekstasi yang sudah di pesan tersebut dari mobil ke mobil Panther warna hijau dalam keadaan mobil tersebut tidak terkunci atas perintah Terdakwa melalui telepon dan Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) dan pernah sekitar bulan November 2007 menerima gaji sebesar US\$ 2.200 (\pm 7.000 Ringgit Malaysia) dan ekstasi tersebut diambil dari Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 Kamar No. 19 A Jakarta Barat selanjutnya atas perintah Terdakwa saksi Lim Jit Wee als. Kim mengantarkan ke dalam Mall Taman Anggrek di sekitar tempat Ice Skating dan diterima oleh Arifin (DPO) ;
- Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI berdasarkan hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) karena tertangkapnya Chua Lik Chang als. A Siok als Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008), dan Lim Jit Wee als. Kim (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) yang akhirnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Badan Reserse Kriminal POLRI DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28/KNF/2008 tanggal 5 Februari 2008 menyimpulkan bahwa barang bukti No. 1a s/d 1c, 2, 3, 4, 5, 6a s/d 6c, 7, 8. (1) s/d 8. (12), 8. (13a) s/d 8. (13j), 8. (14b), 8. (14d), 8. (14e), 8. (14h), 8. (15a) dan 8. (15b) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara adalah positif mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina/ekstasi) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diperiksa dan ditandatangani oleh :
 1. H. Yuliantono, Bsc.Dpl.T. (Komisaris Besar Polisi NRP. 52070114, Kepala Departemen Kimia Biologi Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
 2. Drs. Bambang Tjahyono, Apt.MS. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 54080448, Kepala Unit Narkotika dan Obat Berbahaya Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tommy Widodo, A.Amd. (Inspektur Polisi Satu NRP. 79052170, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
4. Tri Widiastuti, S.Si.Apt. (Inspektur Polisi Satu NRP. 76030928, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;

Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece secara bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang bernama Chua Lik Chang als. A Siok als Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008), Lim Jit Wee als. Kim dan Christian (yang masing-masing dalam berkas tersendiri) terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2007 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November 2007, bertempat di Apartemen Mediterania dan Apartemen Taman Anggrek Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan Psikotropika Golongan I, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Kedondong Kav. 220 Blok A RT 01/06 Kel. Cinere, Kec. Limo Kota Depok, yang dilakukan oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI yaitu Gusti Bachri, SE.Msi. dan Tiyas Habibi berawal dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) yang terjadi pada tanggal 21 November 2007 dan Polisi melakukan pengeledahan di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 Kamar Nomor 19 A Jakarta Barat, dan didapatkan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo " STAR ", " PS ", " T " dengan berat total 3.945 gram, sebanyak ± 11.000 butir ;
 - b. Dus I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo " STAR " sebanyak ± 85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto ;
 - c. Dus I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo " STAR " sebanyak ± 90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto ;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dus II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo “ PS ”, sebanyak ± 21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto ;
- e. Dus III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah ± 45.550 butir warna krem logo “ PANAHA ”, dengan berat 14.817 gram brutto ;
- f. Dus IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ PANAHA ”, sebanyak ± 113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto ;
- g. Dus V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo “ BINTANG ”, sebanyak ± 55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto ;
- h. Dus VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo “ STAR ”, “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ BINTANG ”, dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak ± 18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;

Sehingga jumlah total ekstasi seluruhnya adalah 449.104 (empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat) butir dan barang bukti berupa ekstasi tersebut adalah merupakan bagian barang yang Terdakwa perintahkan kepada saksi Lim Jit Wee als. Kim untuk diantar/diedarkan sesuai pesanan, sedangkan uang sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang Dollar Singapura sebesar S\$ 70.000 adalah uang dari hasil penjualan ekstasi dan ditemukan dalam kamar Cow Ye als. Andrew (DPO) di Apartemen Mediterania Tower D Lantai 30 Kamar 30 KH yang juga merupakan tempat tinggal saksi Lim Jit Wee als. Kim ;

- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2007 bertemu dengan Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) sebanyak lebih 2 (dua) kali diantaranya di Hero Mall Anggrek; di Apartemen Anggrek dan di Apartemen Mediterania Tower D No. 30 KH dengan maksud untuk menyuruh Chua Lik Chang als. A Siok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008) untuk mengantarkan ekstasi ke suatu tempat antara lain Hotel Peninsula Jakarta, Hotel dan Mall Ciputra, Hero Taman Anggrek Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) mengantar ekstasi dan mengantar ekstasi yang sudah di pesan tersebut dari mobil ke mobil dalam keadaan mobil tersebut tidak terkunci atas perintah Terdakwa melalui telepon dan Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) menerima gaji sebesar

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US\$ 2.200 (± 7.000 Ringgit Malaysia) sekitar November 2007 dan ekstasi tersebut diambil dari Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 Kamar No. 19 A Jakarta Barat selanjutnya atas perintah Terdakwa saksi Lim Jit Wee als. Kim mengantarkan ke dalam Mall Taman Anggrek di sekitar tempat Ice Skiting dan diterima oleh Arifin (DPO) ;

- Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI berdasarkan hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) karena tertangkapnya Chua Lik Chang als. A Siok als Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008), dan Lim Jit Wee als. Kim (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) yang akhirnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Badan Reserse Kriminal POLRI DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28/KNF/2008 tanggal 5 Februari 2008 menyimpulkan bahwa barang bukti No. 1a s/d 1c, 2, 3, 4, 5, 6a s/d 6c, 7, 8. (1) s/d 8. (12), 8. (13a) s/d 8. (13j), 8. (14b), 8. (14d), 8. (14e), 8. (14h), 8. (15a) dan 8. (15b) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara adalah positif mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina/ekstasi) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diperiksa dan ditandatangani oleh :
 1. H. Yulianto, Bsc.Dpl.T. (Komisaris Besar Polisi NRP. 52070114, Kepala Departemen Kimia Biologi Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
 2. Drs. Bambang Tjahyono, Apt.MS. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 54080448, Kepala Unit Narkotika dan Obat Berbahaya Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
 3. Tommy Widodo, A.Amd. (Inspektur Polisi Satu NRP. 79052170, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
 4. Tri Widiastuti, S.Si.Apt. (Inspektur Polisi Satu NRP. 76030928, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;

Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009



ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece secara bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang bernama Chua Lik Chang als. A Siok als Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008), Lim Jit Wee als. Kim dan Christian (yang masing-masing dalam berkas tersendiri) terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2007 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November 2007, bertempat di Apartemen Mediterania dan Apartemen Taman Anggrek Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika Golongan I, dilakukan secara terorganisasi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Kedondong Kav. 220 Blok A RT 01/06 Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok, yang dilakukan oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI yaitu Gusti Bachri, SE.Msi. dan Tiyas Habibi berawal dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) yang terjadi pada tanggal 21 November 2007 dan Polisi melakukan pengeledahan di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 Kamar Nomor 19 A Jakarta Barat, dan didapatkan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo “ STAR ”, “ PS ”, “ T ” dengan berat total 3.945 gram, sebanyak ± 11.000 butir ;
 - b. Dus I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo “ STAR ” sebanyak ± 85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto ;
 - c. Dus I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo “ STAR ” sebanyak ± 90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto ;
 - d. Dus II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo “ PS ”, sebanyak ± 21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto ;
 - e. Dus III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah ± 45.550 butir warna krem logo “ PANAHA ”, dengan berat 14.817 gram brutto ;
 - f. Dus IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ PANAHA ”, sebanyak ± 113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dus V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo “ BINTANG ”, sebanyak \pm 55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto ;
- h. Dus VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo “ STAR ”, “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ BINTANG ”, dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak \pm 18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;

Sehingga jumlah total ekstasi seluruhnya adalah 449.104 (empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat) butir dan barang bukti berupa ekstasi tersebut adalah merupakan bagian barang yang Terdakwa perintahkan kepada saksi Lim Jit Wee als. Kim untuk diantar/diedarkan sesuai pesanan, sedangkan uang sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang Dollar Singapura sebesar S\$ 70.000 adalah uang dari hasil penjualan ekstasi dan ditemukan dalam kamar Cow Ye als. Andrew (DPO) di Apartemen Mediterania Tower D Lantai 30 Kamar 30 KH yang juga merupakan tempat tinggal saksi Lim Jit Wee als. Kim ;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali diantaranya di Hero Mall Anggrek ; di Apartemen Anggrek ; di Apartemen Mediterania Tower D No. 30 KH dengan maksud untuk menyuruh Chua Lik Chang als. A Siok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008) untuk mengantarkan ekstasi ke suatu tempat antara lain Hotel Peninsula Jakarta, Hotel dan Mall Ciputra, Hero Taman Anggrek Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) mengantar ekstasi pada sekitar bulan November 2007 dan mengantar ekstasi yang sudah di pesan tersebut dari mobil ke mobil dalam keadaan mobil tersebut tidak terkunci atas perintah Terdakwa melalui telepon dan Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) menerima gaji sebesar US\$ 2.200 (\pm 7.000 Ringgit Malaysia) sekitar November 2007 dan ekstasi tersebut diambil dari Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 Kamar No. 19 A Jakarta Barat selanjutnya atas perintah Terdakwa saksi Lim Jit Wee als. Kim mengantarkan ke dalam Mall Taman Anggrek di sekitar tempat Ice Skating dan diterima oleh Arifin (DPO) ;
- Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI berdasarkan hasil perkembangan

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) karena tertangkapnya Chua Lik Chang als. A Siok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008), dan Lim Jit Wee als. Kim (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) yang akhirnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Badan Reserse Kriminal POLRI DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28/KNF/2008 tanggal 5 Februari 2008 menyimpulkan bahwa barang bukti No. 1a s/d 1c, 2, 3, 4, 5, 6a s/d 6c, 7, 8. (1) s/d 8. (12), 8. (13a) s/d 8. (13j), 8. (14b), 8. (14d), 8. (14e), 8. (14h), 8. (15a) dan 8. (15b) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara adalah positif mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina/ekstasi) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diperiksa dan ditandatangani oleh :

1. Yuliantono, Bsc.Dpl.T. (Komisaris Besar Polisi NRP. 52070114, Kepala Departemen Kimia Biologi Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
2. Drs. Bambang Tjahyono, Apt.MS. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 54080448, Kepala Unit Narkotika dan Obat Berbahaya Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
3. Tommy Widodo, A.Amd. (Inspektur Polisi Satu NRP. 79052170, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
4. Tri Widiastuti, S.Si.Apt. (Inspektur Polisi Satu NRP. 76030928, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;

Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece secara bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang bernama Chua Lik Chang als. A Siok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008), Lim Jit Wee als. Kim dan Christian (yang masing-masing dalam berkas tersendiri) terjadi pada hari Rabu tanggal 21 November 2007 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November 2007,

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Apartemen Mediterania dan Apartemen Taman Anggrek Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika Golongan I, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Kedondong Kav. 220 Blok A RT 01/06 Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok, yang dilakukan oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI yaitu Gusti Bachri, SE.Msi. dan Tiyas Habibi berawal dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) yang terjadi pada tanggal 21 November 2007 dan Polisi melakukan penggeledahan di Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 Kamar Nomor 19 A Jakarta Barat, dan didapatkan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) kantong plastik ekstasi dengan logo “ STAR ”, “ PS ”, “ T ” dengan berat total 3.945 gram, sebanyak ± 11.000 butir ;
 - b. Dus I A, dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru, logo “ STAR ” sebanyak ± 85.000 butir, dengan berat 34.825 gram brutto ;
 - c. Dus I B, dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru logo “ STAR ” sebanyak ± 90.000 butir dengan berat 38.948 gram brutto ;
 - d. Dus II, sebanyak 22 plastik ekstasi warna kuning logo “ PS ”, sebanyak ± 21.420 butir, dengan berat 6.330 gram brutto ;
 - e. Dus III, sebanyak 11 plastik dengan jumlah ± 45.550 butir warna krem logo “ PANAHA ”, dengan berat 14.817 gram brutto ;
 - f. Dus IV, dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi, warna krem logo “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ PANAHA ”, sebanyak ± 113.900 butir dengan berat 30.699 gram brutto ;
 - g. Dus V, dengan jumlah 11 plastik ekstasi warna pink logo “ BINTANG ”, sebanyak ± 55.000 butir dengan berat 23.798 gram brutto ;
 - h. Dus VI, dengan jumlah 5 plastik ekstasi warna krem, biru, pink, dan kuning logo “ STAR ”, “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ BINTANG ”, dan 7 toples warna biru, pink, dan krem, dengan berat 6.592 gram brutto, sebanyak ± 18.234 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) sebanyak 429 gram dan satu bungkus bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;
- Sehingga jumlah total ekstasi seluruhnya adalah 449.104 (empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat) butir dan barang bukti berupa

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi tersebut adalah merupakan bagian barang yang Terdakwa perintahkan kepada saksi Lim Jit Wee als. Kim untuk diantar/diedarkan sesuai pesanan, sedangkan uang sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang Dollar Singapura sebesar S\$ 70.000 adalah uang dari hasil penjualan ekstasi dan ditemukan dalam kamar Cow Ye als. Andrew (DPO) di Apartemen Mediterania Tower D Lantai 30 Kamar 30 KH yang juga merupakan tempat tinggal saksi Lim Jit Wee als. Kim ;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali diantaranya di Hero Mall Anggrek ; di Apartemen Anggrek ; di Apartemen Mediterania Tower D No. 30 KH dengan maksud untuk menyuruh Chua Lik Chang als. A Siok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008) untuk mengantarkan ekstasi ke suatu tempat antara lain Hotel Peninsula Jakarta, Hotel dan Mall Ciputra, Hero Taman Anggrek Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) mengantar ekstasi pada sekitar bulan November 2007 dan mengantar ekstasi yang sudah di pesan tersebut dari mobil ke mobil dalam keadaan mobil tersebut tidak terkunci atas perintah Terdakwa melalui telepon dan Lim Jit Wee als. Kim (Terdakwa dalam berkas yang lain) menerima gaji sebesar US\$ 2.200 (± 7.000 Ringgit Malaysia) sekitar November 2007 dan ekstasi tersebut diambil dari Apartemen Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 Kamar No. 19 A Jakarta Barat selanjutnya atas perintah Terdakwa saksi Lim Jit Wee als. Kim mengantarkan ke dalam Mall Taman Anggrek di sekitar tempat Ice Skiting dan diterima oleh Arifin (DPO) ;
- Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Tim DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI berdasarkan hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus Psikotropika (ekstasi) karena tertangkapnya Chua Lik Chang als. A Siok als. Kent als. Jimmy Budianto (telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Maret 2008), dan Lim Jit Wee als. Kim (perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) yang akhirnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Badan Reserse Kriminal POLRI DIT IV/TP NARKOBA dan KT BARESKRIM POLRI untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 28/KNF/2008 tanggal 5 Februari 2008 menyimpulkan bahwa barang bukti

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1a s/d 1c, 2, 3, 4, 5, 6a s/d 6c, 7, 8. (1) s/d 8. (12), 8. (13a) s/d 8. (13j), 8. (14b), 8. (14d), 8. (14e), 8. (14h), 8. (15a) dan 8. (15b) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara adalah positif mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina/ekstasi) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diperiksa dan ditandatangani oleh :

1. Yuliantono, Bsc.Dpl.T. (Komisaris Besar Polisi NRP. 52070114, Kepala Departemen Kimia Biologi Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
2. Drs. Bambang Tjahyono, Apt.MS. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 54080448, Kepala Unit Narkotika dan Obat Berbahaya Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
3. Tommy Widodo, A,Amd. (Inspektur Polisi Satu NRP. 79052170, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;
4. Tri Widiastuti, S.Si.Apt. (Inspektur Polisi Satu NRP. 76030928, Laboran Pratama I Narkoba Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI) ;

Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2007 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A RT 01/06 Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain di bulan November 2007, dan pada tanggal 30 November 2007 yang beralamat di Jl. Griya Lestari Blok J No. 27 RT 12/24 Komplek Griya Inti Sentosa, Jakarta Utara dapat ditemukan dan disita barang bukti berupa sebuah botol bekas kosmetik warna putih butek yang digunakan bekas tempat Psikotropika jenis shabu, tablet Erimin 5, buku-buku Tabungan Tahapan Bank BCA, surat-surat, dokumen dan barang-barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya, akan tetapi menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, berupa :

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tas jinjing bergaris putih berisi 2 (dua) buah bong sebagai alat pengisap shabu dari botol You C1000 Vitamine Orange, satu buah sedotan plastik dan sedotan yang ada karet berwarna merah, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip transparan dan satu buah korek api gas merek Tokai ;
- b. Kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan rumahnya pada tanggal 30 November 2007 yang beralamat di Jl. Griya Lestari Blok J No. 27 RT 12/24 Komplek Griya Inti Sentosa, Jakarta Utara dapat ditemukan dan disita barang bukti berupa sebuah botol bekas kosmetik warna putih butek yang digunakan bekas tempat Psikotropika jenis shabu, tablet Erimin 5, buku-buku Tabungan Tahapan Bank BCA, surat-surat, dokumen dan barang-barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya ;

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece, 39 tahun, alamat Komplek Griya Inti Sentosa, Blok J No. 27, Jl. Lestari, Jakarta Utara dan Jl. Gg. Wedhana Dalam No. 15 RT 02/01 Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, yang ditangkap pada tanggal 26 November 2007, di Jl. Kedondong Blok A Kav. 220, RT 01/06, Cinere, Kec. Limo, Depok, pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa tas jinjing warna putih bergaris hitam berisi 2 (dua) buah bong sebagai alat pengisap shabu dari botol You C1000 Vitamine Orange, satu buah sedotan plastik dan satu buah sedotan kaca yang menempel karet merah yang berfungsi sebagai penutup botol, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip transparan dan satu buah korek api merk Tokai, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan rumah di Komplek Griya Inti Sentosa, Blok J No. 27, Jl. Lestari, Jakarta Utara dapat disita sebuah botol kecil bekas kosmetik warna putih butek bekas tempat Psikotropika diduga jenis shabu, 34 (tiga puluh empat) lembar @ 10 tablet Erimin 5 diduga Psikotropika Golongan IV atau sebanyak 340 butir tablet ;

Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika “ diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika ”, sebagaimana diatur dakwaan Kedua Subsidair 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece dengan Pidana Mati ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Barang bukti yang disita dari Terdakwa JAT LIE CHANDRA alias CECE sebagai berikut :

- 1). Barang bukti yang disita di Jl. Kedondong Blok A Kav. 220, Cinere, Kec. Limo, Depok, di dalam kamar Ahmad Albar berupa sebuah tas berisi 2 (dua) buah bong sebagai alat pengisap shabu dari botol You C1000, satu buah sedotan plastik dan satu buah sedotan yang terbuat dari kaca, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip transparan dan satu buah korek api, disita sewaktu dilakukan penangkapan tanggal 26 November 2007, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2). Barang bukti yang disita sewaktu dilakukan penggeledahan di rumahnya Komplek Griya Inti Sentosa, Blok J No. 27, Jl. Lestari, Jakarta Utara, berupa :
 1. Sebuah botol kecil bekas kosmetik warna putih butek bekas tempat Psikotropika diduga jenis shabu ‘
 2. 34 (tiga puluh empat) lembar @ 10 tablet Erimin 5 diduga Psikotropika Golongan IV atau sebanyak 340 butir tablet ;
 3. 4 (empat) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA atas nama Jat Lie Chandra ;
 4. 1 (satu) Buku Suer Pundi Bank BII No. Rek. 1-083-018472 atas nama Jat Lie Chandra ;
 5. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek. 120-00-0234766-9 atas nama Jat Lie Chandra ;
 6. 1 (satu) Kartu Kredit BNI No. 4105 0500 1020 2810 atas nama Jat Lie Chandra ;
 7. 1 (satu) Kartu Kredit BCA No. 5409 1242 8000 2944 atas nama Jat Lie Chandra ;
 8. 1 (satu) Kartu Kredit BII No. 5104 8130 0021 6556 atas nama Jat Lie Chandra ;
 9. 1 (satu) Kartu Kredit Lippo Bank No. 4265 3527 9302 0485 atas nama Jat Lie Chandra ;

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Kartu Kredit HSBC No. 001 371582 086 atas nama Chandra JL ;
11. 4 (empat) lembar catatan-catatan uang ;
12. 1 (satu) buku tulis warna hijau bergaris bertuliskan Classique Design diduga berisi catatan-catatan uang ;
13. 1 (satu) buku tulis warna ungu dan merah jambu bergaris bergambar boneka dan bertuliskan Amel diduga berisi catatan-catatan uang ;
14. 1 (satu) buku tulis warna hijau muda bergambar pemain bola Argentina No. 18 diduga berisi catatan-catatan uang ;
15. Surat-surat, dokumen-dokumen dan barang-barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- b. Bahwa barang bukti yang disita di dalam mobil Kijang Kapsul warna coklat No.Pol. B 7870 ZO di Parkiran B1 Apartemen Mediterania dan di Apartemen Taman Anggrek Tower V No. 19 A, Jakarta Barat, berupa butiran tablet Psikotropika secara umum dikenal ekstasi dengan jumlah seluruhnya 449.104 butir, setelah diambil/disisihkan untuk kepentingan Puslabfor Polri, US-DEA dan AFP sebanyak 7.096 butir, sehingga sisa seluruhnya tinggal 442.008 butir, dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu bungkus plastik besar di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik butiran tablet diduga Psikotropika jenis ekstasi dengan logo " STAR ", " PS ", " T ", dengan berat 3945 gram atau sebanyak \pm 11.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 325 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslavor Polri, US-DEA dan AFP, sehingga sisa tinggal 10.675 butir ;
2. Dos I A dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo " STAR " dengan berat 34.825 gram atau sebanyak \pm 85.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.190 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslavor Polri, sehingga sisa tinggal 83.810 butir ;
3. Dos I B dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo " STAR " dengan berat 38.948 gram atau sebanyak \pm 90.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.260 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslavor Polri, sehingga sisa tinggal 88.740 butir ;

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dos II dengan jumlah 22 plastik berisi ekstasi warna kuning berlogo “ PS ” dengan berat 6.330 gram atau sebanyak \pm 21.420 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 640 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 20.780 butir ;
5. Dos III dengan jumlah 11 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo “ PANAHA ” dengan berat 14.817 gram atau sebanyak \pm 54.550 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 770 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 53.780 butir ;
6. Dos IV dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ PANAHA ” dengan berat 30.699 gram atau sebanyak \pm 113.900 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.670 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 112.230 butir ;
7. Dos V dengan jumlah plastik berisi ekstasi berwarna pink berlogo “ BINTANG ” dengan berat 23.798 gram atau sebanyak \pm 55.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 775 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 54.225 butir ;
8. Dos VI dengan jumlah 5 plastik berisi ekstasi berwarna krem, biru, pink, dan kuning berlogo “ STAR ”, “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ BINTANG ” dan 7 toples warna biru, pink, krem, dengan berat 6.592 gram atau sebanyak \pm 18.234 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 466 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 17.768 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) seberat 429 gram dan satu bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;
9. Dos VII berisi 24 kaleng Red Phosporus @ 500 gram, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 2 kaleng untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 22 kaleng ;
10. Lodium kristal 500 gram sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1 botol untuk kepentingan pemeriksaan Puslabfor Polri, sehingga sisa tinggal 2 botol ;
11. Uang rupiah sebanyak Rp. 925.000.000,- dan mata uang Singapura \$. 70.000 ;
12. Surat-surat, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan barang-barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya ;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Christian

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1386/PID.B/-2008/PN.Jkt.Bar. tanggal 18 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece, tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan Psikotropika Golongan I secara terorganisasi dan tanpa hak memiliki, menguasai Psikotropika Golongan IV “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana mati dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti yang disita di Jl. Kedondong Blok A Kav. 220, Cinere Kec. Limo, Depok, di dalam kamar Ahmad Albar berupa sebuah tas berisi 2(dua) buah bong sebagai alat penghisap shabu dari botol You C1000, satu buah sedotan plastik dan satu buah sedotan yang terbuat dari kaca, 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip transparan dan satu buah korek api, disita sewaktu dilakukan penangkapan tanggal 26 November 2007 ;
 2. Sebuah botol kecil bekas kosmetik warna putih butek bekas tempat Psikotropika diduga jenis shabu ;
 3. 34 (tiga puluh empat) lembar @ 10 tablet Erimin 5 diduga Psikotropika Golongan IV atau sebanyak 340 butir tablet ;
 4. Satu bungkus plastik besar di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik butiran tablet diduga Psikotropika jenis ekstasi dengan logo “ STAR ”, “ PS ”, “ T ”, dengan berat 3.945 gram atau sebanyak ± 11.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 325 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, US-DEA dan AFP, sehingga sisa tinggal 10.675 butir ;
 5. Dos I A dengan jumlah 17 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo “ STAR ” dengan berat 34.825 gram atau sebanyak ±85.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.190 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 83.810 butir ;

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dos I B dengan jumlah 18 plastik berisi ekstasi warna biru berlogo “ STAR ” dengan berat 38.948 gram atau sebanyak \pm 90.000 butir kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.260 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 88.740 butir ;
 7. Dos II dengan jumlah 22 plastik berisi ekstasi warna kuning berlogo “ PS ” dengan berat 6.330 gram atau sebanyak \pm 21.420 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 640 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 20.780 butir ;
 8. Dos III dengan jumlah 11 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo “ PANAHA ” dengan berat 14.817 gram atau sebanyak \pm 54.550 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 770 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 53.780 butir ;
 9. Dos IV dengan jumlah 23 plastik berisi ekstasi warna krem berlogo “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ PANAHA ” dengan berat 30.699 gram atau sebanyak \pm 113.900 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1.670 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 112.230 butir ;
 10. Dos V dengan jumlah plastik berisi ekstasi warna pink berlogo “ BINTANG ” dengan berat 23.798 gram atau sebanyak \pm 55.000 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 775 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 54.225 butir ;
 11. Dos VI dengan jumlah 5 plastik berisi ekstasi warna krem, biru, pink dan kuning berlogo “ STAR ”, “ T ”, “ MITSUBISHI ”, “ BINTANG ” dan 7 toples warna biru, pink, krem, dengan berat 6.592 gram atau sebanyak \pm 18.234 butir, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 466 butir untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 17.768 butir dan 11 bungkus bubuk (ekstasi hancur) seberat 429 gram dan satu bubuk ekstasi rusak seberat 176 gram ;
 12. Dos VII berisi 24 kaleng Red Phosporus @ 500 gram, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 2 kaleng untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 22 kaleng ;
 13. Lodium kristal 500 gram sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian diambil/disisihkan sebanyak 1 botol untuk kepentingan pemeriksaan Puslabor Polri, sehingga sisa tinggal 2 botol dan satu buah HP ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA atas nama Jat Lie Chandra ;
2. 1 (satu) Buku Suer Pundi Bank BII No. Rek. 1-083-018472 atas nama Jat Lie Chandra ;
3. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek. 120-00-0234766-9 atas nama Jat Lie Chandra ;
4. 1 (satu) Kartu Kredit BNI No. 4105 0500 1020 2810 atas nama Jat Lie Chandra ;
5. 1 (satu) Kartu Kredit BCA No. 5409 1242 8000 2944 atas nama Jat Lie Chandra ;
6. 1 (satu) Kartu Kredit BII No. 5104 8130 0021 6556 atas nama Jat Lie Chandra ;
7. 1 (satu) Kartu Kredit Lipso Bank No. 4265 3527 9302 0485 atas nama Jat Lie Chandra ;
8. 1 (satu) Kartu Kredit HSBC No. 001 371582 086 atas nama Chandra JL;
9. 4 (empat) lembar catatan-catatan uang ;
- 10.1 (satu) buku tulis warna hijau bergaris bertuliskan Classique Design diduga berisi catatan-catatan uang ;
- 11.1 (satu) buah buku tulis warna ungu dan merah jambu bergaris bergambar boneka dan bertuliskan Amel diduga berisi catatan-catatan uang ;
- 12.1 (satu) buku tulis warna hijau muda bergambar pemain bola Argentina No. 18 diduga berisi catatan-catatan uang ;
13. Surat-surat, dokumen-dokumen dan barang-barang bukti lain diduga terkait dengan tindak pidananya ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

1. Uang Rupiah sebanyak Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), dan mata uang Singapura \$ 70.000 (tujuh puluh ribu dollar Singapura) ;

2. Mobil Kijang Kapsul warna coklat No. Pol. B 7870 ZO ;

Dirampas untuk Negara ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 299/PID/-2008/PT.DKI. tanggal 9 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1386/Pid.B/-2008/PN.JKT.BAR tanggal 18 September 2008 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 299/PID/2008/-PT.DKI jo. No. 1386/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Alasan-alasan kasasi terhadap putusan sela :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru menerapkan peraturan hukum yang berlaku dalam hal mana tidak cermat dalam memeriksa dan menguji kembali perihal ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
Pemohon Kasasi masih tetap berkeyakinan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pemohon Kasasi. Hal ini didasarkan pada argumentasi-argumentasi sebagai berikut :

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta hukumnya maka Pemohon Kasasi telah ditangkap di rumah kontrakannya yang terletak di Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A RT 01/06 Kel. Cinere, Kec. Limo, Kota Depok sehingga secara de facto dan de jure adalah masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok ;
- Bahwa adanya Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang diajukan oleh Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim POLRI sebanyak dua kali (yaitu Surat Nomor : PP.Han/B9-186B/I/2008/Dit Narkoba tertanggal 9 Januari 2008 dan surat Nomor : PP.Han/B9-186C/II/2008/Dit Narkoba tertanggal 13 Februari 2008 kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok ;
- Bahwa adanya dua Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Depok yaitu Penetapan Nomor : 30/Pen.Pid/2008/PN.Dpk tertanggal 9 Januari 2008 dan Penetapan Nomor : 195/Pen.Pid/2008/PN.Dpk. tertanggal 15 Februari 2008 ;
- Bahwa pengakuan dan penegasan mengenai kebenaran wilayah Depok merupakan locus delicti bagi Pemohon Kasasi juga telah dinyatakan secara tegas oleh Sdr. Penuntut Umum dalam setiap uraian dakwaan sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut :
“ Terdakwa pada tanggal 26 November 2007 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2007 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Kedondong Kav. 220 Blok A RT 01/06 Kel. Cinere Kec. Limo, Kota Depok (L-1 s/d L-5) ” ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal telah dijelaskan bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa “ Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ” ;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka adalah sangat beralasan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru menerapkan peraturan hukum yang berlaku dalam hal mana tidak cermat dalam memeriksa dan menguji kembali perihal bentuk atau susunan sistematika surat dakwaan yang diajukan dan digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo ;

Bahwa bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam perkara a quo adalah sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Pemohon Kasasi menilai adanya kontradiksi yuridis antara bentuk sistematika surat dakwaan sebagaimana yang dicantumkan dalam putusan a quo dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang digunakan dalam perkara a quo adalah gabungan antara kumulatif, subsidiaritas dan alternatif (Vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1386/-Pid.B/2008/PN.JKT.BAR. halaman 38) ;

Bahwa bentuk surat dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum adalah tidak lazim dan tidak sesuai serta bertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan Juncto Petunjuk Teknis (Juknis) Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 tentang Surat Dakwaan ;

Apabila bentuk surat dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah bentuk kombinasi atau gabungan maka sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan Juncto Petunjuk Teknis (Juknis) Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.: B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 tentang Surat Dakwaan telah dinyatakan bahwa bentuk dakwaan kombinasi adalah terdiri dari gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidiaritas/alternatif. Pada faktanya, Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan yang salah yaitu Kesatu (Primair, Subsidaire) atau Kedua (Primair, Subsidaire) dan Ketiga bentuk surat dakwaan yang demikian tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan penjelasan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan juncto Petunjuk Teknis (Juknis) Kejaksaan Agung Republik

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 tentang Surat Dakwaan ;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa bentuk adalah gabungan atau kombinasi antara kumulatif, subsidairitas dan alternatif adalah merupakan hal salah dan keliru secara hukum. Berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus – Buku II, Penerbit : Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2007, Halaman 34, dijelaskan secara tegas bahwa dakwaan kombinasi merupakan kombinasi dari dakwaan berbentuk subsidair dengan alternatif atau antara dakwaan kumulatif dengan subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan alternatif. Oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwa bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam perkara a quo berbentuk gabungan atau kombinasi antara kumulatif, subsidairitas dan alternatif merupakan hal yang bertentangan dan tidak diatur secara tegas serta tidak dikenal dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus – Buku II tersebut ;

Penilaian bahwa bentuk dakwaan kumulatif hanya dapat digabung dengan bentuk dakwaan subsidairitas/alternatif juga telah dijelaskan dan diatur secara tegas dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/II/1993 tanggal 16 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan juncto Petunjuk Teknis (Juknis), Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 tentang Surat Dakwaan. Oleh karena itu, adanya surat dakwaan dalam bentuk gabungan antara kumulatif, subsidairitas dan alternatif sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa/-Penuntut Umum dalam perkara a quo merupakan bentuk surat dakwaan yang sah ;

Secara doktriner, berdasarkan doktrin hukum Harun M. Husein, SH. (dalam bukunya surat dakwaan teknik penyusunan, fungsi dan permasalahannya, Penerbit Rineka Cipta, cetakan kedua, Jakarta, tahun 1994, halaman 106 – 107), dijelaskan bahwa " Kesalahan penerapan bentuk surat dapat menyebabkan surat dakwaan kabur atau samar-samar (Obscuur Libel). Dakwaan yang demikian tersebut sesuai dengan yurisprudensi adalah batal demi hukum " ;

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, dalam bagian notasi yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1289 K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 2007 telah menjelaskan bahwa " susunan surat dakwaan yang menimbulkan ketidakjelasan atau keraguan apakah dakwaan tersebut merupakan dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair ataukah dakwaan yang kumulatif maka surat dakwaan yang demikian itu tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 143 KUHP dan berakibat van rech tswege nietig atau batal demi hukum " (Vide Majalah Varia Peradilan Nomor 41 Tahun IV, Februari 1989) ;

Berkaitan dengan uraian keberatan mengenai bentuk surat dakwaan yang salah tersebut, maka dalam putusan a quo (in casu putusan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama sebagaimana yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding) juga terdapat adanya kontradiksi antara pertimbangan Majelis Hakim (halaman 38) dengan sistematika bentuk surat dakwaan yang dicantumkan pada putusan a quo (yang notabene merupakan bentuk surat dakwaan yang salah sesuai dengan argumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya). Pada faktanya, Majelis Hakim mencantumkan bentuk surat dakwaan gabungan antara bentuk dakwaan kumulatif dengan bentuk surat dakwaan subsidairitas. Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk surat dakwaan tersebut merupakan gabungan antara kumulatif, subsidairitas dan alternatif. Apabila di lihat dari sistematika bentuk surat dakwaan sebagaimana yang dicantumkan dalam putusan a quo maka tidak terlihat adanya bentuk surat dakwaan alternatif yang dicantumkan (Kesatu atau Kedua atau Ketiga dan seterusnya) ;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan tersebut maka sangat beralasan dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Judex Juris menyatakan surat dakwaan yang salah bentuk tersebut adalah batal demi hukum ;

3. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru menerapkan peraturan hukum yang berlaku dalam hal mana tidak memberikan pertimbangan kembali secara cermat dan tepat terhadap adanya kesalahan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah mencantumkan bentuk sistematika surat dakwaan yang berbeda dengan bentuk sistematika surat dakwaan yang diajukan semula dalam putusannya ;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sistematika formal putusan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama tidak sesuai dan tidak mematuhi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa " Surat putusan pemidanaan memuat : (c). dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan " ;

Adanya ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dapat di lihat dari adanya kesalahan Majelis Hakim dengan cara tidak mengambil alih secara keseluruhan dan mencantumkan bentuk surat dakwaan yang berbeda dengan bentuk sistematika surat dakwaan semula yang diajukan oleh Penuntut Umum (in casu surat dakwaan tertanggal 25 Maret 2008) sebagaimana yang dimuat dalam putusan a quo ;

Berdasarkan fakta hukumnya, adapun bentuk sistematika surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2008 adalah sebagai berikut :

KESATU :

- Primair : Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

- Primair : Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KETIGA :

Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bentuk sistematika surat dakwaan yang dimuat dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1386/Pid.B/2008/PN.Jkt.Brt. adalah sebagai berikut :

KESATU :

- Primair : Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

- Primair : Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 jo. Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa Jat Lie Chandra als. Cece diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menurut doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, SH. (dalam bukunya " PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ", Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2002) telah diajukan bahwa : " Dakwaan yang diuraikan dalam surat dakwaan diambil alih dalam putusan secara keseluruhan. Surat dakwaan mesti secara utuh dicantumkan dalam putusan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum " ;

Sedangkan menurut doktrin hukum dari DR. Lilik Mulyadi, SH.MH. (dalam bukunya " Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya ", Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2007) telah dijelaskan bahwa : " Sedangkan terhadap surat dakwaan dalam praktik peradilan dalam

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009



putusan Hakim lazimnya dicantumkan secara lengkap dan kelalaian terhadap pencantuman surat dakwaan (Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP) akan berakibat putusan batal demi hukum, baik menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP maupun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, mengenai materi, bentuk dan ruang lingkup surat dakwaan adalah wewenang mutlak Jaksa/Penuntut Umum. Karena itu, tidaklah dapat dibenarkan Judex Facti untuk mengubah bentuk surat dakwaan sekalipun tidak mengubah susunan kata-kata dakwaan tersebut karena dengan mengubah bentuk dakwaan berarti pula Judex Facti telah mengubah dakwaan itu sendiri sebagaimana ketentuan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 " ;

Semua alasan-alasan keberatan dalam persidangan tingkat pertama, mohon agar tetap dipertimbangkan oleh MA RI, serta Pemohon Kasasi lampirkan pula keberatan a quo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka terhadap putusan Majelis Hakim Hakim Judex Facti Tingkat Banding yang notabene menguatkan putusan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara a quo dalam kaitannya dengan kesalahan mencantumkan bentuk sistematika surat dakwaan yang berbeda dengan bentuk sistematika surat dakwaan yang diajukan semula merupakan hal bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP sehingga sangat beralasan apabila putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum ;

B. Alasan-alasan kasasi terhadap pokok perkara :

Pemohon Kasasi menilai peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Judex Facti Tingkat Banding dan Tingkat Pertama ketika (pada saat melakukan rekonstruksi fakta-fakta). Peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya itu adalah ketentuan Pasal 184 jo. Pasal 185 ayat (2), (3) dan ayat (4) KUHP, yang mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, tetapi haruslah disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;

- a. Pengakuan saksi Lim Jit Wee (juga sebagai Terdakwa pada perkara lain) pernah disuruh Pemohon Kasasi melalui HP untuk mengantarkan ekstasi ke Ancol; Saksi Lim Jit Wee pernah diberi uang dari Pemohon Kasasi melalui Andrew; Saksi Lim Jit Wee pernah disuruh Pemohon Kasasi



mengantar ekstasi kepada Arifin; Saksi Lim Wee juga pernah disuruh Pemohon Kasasi mengantar botol dan kaleng di parkir Taman Anggrek kepada Monas; Saksi Lim Jit Wee telah menyimpan atau men-save nama Cece (Pemohon Kasasi) dengan M/TAI yang artinya isteri Monas selalu muncul ketika diperintah Pemohon Kasasi mengantarkan ekstasi ;

Keterangan saksi Lim Jit Wee tidaklah didukung oleh saksi-saksi lainnya. Berarti perintah Pemohon Kasasi menyuruh saksi Lim Jit Wee itu hanya diketahui oleh Saksi Lim Jit Wee sendiri saja. Tidak ada pula bukti-bukti yang mendukung keterangan saksi Lim Jit Wee tersebut. Saksi Lim Jit Wee melalui HP, seharusnya dapat dimintakan kepada pihak yang ahli perihal rekaman pembicaraan tersebut. Tetapi oleh Jaksa/Penuntut Umum tidaklah dilakukannya, sehingga sangatlah tidak beralasan menerima apalagi meyakini keterangan saksi Lim Jit Wee tersebut sebagai kejadian yang terjadi sebenarnya ;

Tambahan alasan Pemohon Kasasi keberatan atas rekonstruksi fakta-fakta yang diyakini oleh Majelis Hakim pertama, perihal saksi Lim Jit Wee alias Kim yang telah mengedarkan barang haram itu sebanyak 91 kali dengan jumlah sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 butir, jadi jika ditotalkan di dapatlah 455.000 sampai dengan 910.000 butir barang haram. Dengan frekuensi sebanyak 91 kali mengedarkan, berarti jika benar adanya - quod non - perintah Pemohon Kasasi menyuruh saksi Lim Jit Wee maka semestinya dapat diyakini telah mengenal betul (hafal) dengan suaranya Pemohon Kasasi. Padahal di depan persidangan saksi Lim Jit Wee sangatlah tidak yakin akan pengidentifikasian dirinya terhadap Pemohon Kasasi ;

Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 184 ayat (1) KUHAP diatur alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Sehingga aturan hukum Pasal 185 ayat (3) KUHAP haruslah dihubungkan dengan ketentuan (aturan) Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut. Dengan demikian Judex Facti haruslah memberikan pertimbangan yang kuat berhubungan dengan seorang saksi saja (yaitu Lim Jit Wee) alat bukti yang sah lainnya itu. Sedangkan berdasarkan persidangan keterangan ahli (Drs. Bambang Tjahjono, Apt.MS., dan ahli D.J. Samosir, SH.MH.) tidaklah berkaitan dengan fakta yang meyakinkan dengan keterangan saksi Lim Jit Wee. Saksi Lim Jit Wee juga menyebutkan tiga (3) nama yang berkaitan dengan kesaksiannya yaitu Andrew, Arifin dan Monas. Sedangkan di persidangan hanya satu saksi



saja yang didengarkan keterangannya, yaitu Monas. Sementara kedua orang nama tersebut tidak memberikan keterangan yang berguna atau tidak memberikan keterangan, yaitu Andrew dan Arifin. Bahkan mereka berdua tidak dikenal identitasnya, hanyalah karangan saksi Lim Jit Wee saja, atau pihak-pihak lain ;

Sedangkan saksi Monas menerangkan di bawah sumpah bahwa tidak mengenai Kim Jit Wee dan tidak pernah bertemu. Saksi Monas juga tidak mengerti dengan tulisan atau istilah M/TAI ;

Sementara surat yang diperlihatkan di depan persidangan tidak berhubungan dengan keterangan saksi Lim Jit Wee bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Lim Jit Wee mengantarkan ekstasi kepada orang lain ;

Sedangkan Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan dari keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan dari saksi Lim Jit Wee. Dengan demikian Judex Facti juga tidaklah mungkin mempergunakan alat bukti yang sah dari alat bukti petunjuk sebagai yang meyakinkan untuk keterangan saksi Lim Jit Wee: bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Lim Jit Wee mengantarkan ekstasi ke Ancol ;

- b. Judex Facti telah melebihi wewenangnya ketika menghubungkan keterangan (informasi) yang didapatkan dari saksi Lim Jit Wee alias Kim dengan semena-mena, meyakini bahwa barang bukti sejumlah uang tersebut adalah berkaitan dengan peredaran ekstasi, terlebih lagi diyakini pula bahwa Pemohon Kasasi yang mengedarkannya, sungguh berlebihan. Keterangan sejumlah uang tunai Rp. 925.000.000,- dan Singapura \$ 70.000 disita dari Mal Taman Anggrek Tower 5 Lantai 19 Kamar No. 19 A yang diyakini Judex Facti sebagai hasil penjualan dari sebagian dari ekstasi adalah keyakinan yang sangat sumir, karena tidak didasarkan atas saksi-saksi lain, dan alat bukti yang sah lain ;

- c. Pembukuan peredaran ekstasi yang dilakukan oleh Andrew, Chun Lik Chang als. Asiong maupun Lim Jit Wee, tetapi diyakini Majelis dilakukan oleh Pemohon Kasasi ;

Judex Facti tanpa melakukan pengujian tulisan yang ditemukan dari pembukuan tersebut telah meyakini bahwa pembukuan dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Padahal sebaiknya Judex Facti memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan uji secara ilmiah dengan meminta pendapat ahli tentang tulis tangan atau melalui minimal



- laboratorium kriminalistik, apakah guratan tangan Pemohon Kasasi dengan tulisan yang terdapat pada pembukuan tersebut bermotif sama ?
2. Pemohon Kasasi mohon membatalkan putusan Judex Facti Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, karena cara mengadili tidak dilaksanakan oleh Judex Facti Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Judex Facti Tingkat Banding seharusnya mengoreksi cara mengadili yang dilaksanakan oleh Judex Facti Tingkat Pertama, ketika Judex Facti melakukan penilaian atas fakta-fakta tanpa mencocokkan dengan persesuaian-persesuaian dengan alat-alat bukti sah lain sesuai dengan hukum. Sungguh tidak sesuai dengan cara mengadili yang telah diatur dalam hukum acara pidana (Pasal 163 jo. Pasal 185 ayat (6) KUHP) jika saksi mencabut keterangan yang telah diberikannya terdahulu seharusnya dipertimbangkan apa alasan yang menimbulkan pencabutan tersebut, masuk akalkah atau tidak (logis atau irrasional) ;
- Perbedaan keterangan saksi (pencabutan keterangan) saksi Lim Jit Wee alias Kim dengan alasan Pemohon Kasasi dituduh telah menyingkari memberikan uang Rp. 250.000.000,- kepada keluarga saksi Lim Jit Wee ; Bahwa tidak ada saksi selain Lim Jit Wee sendiri yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi ingkar atas janji memberikan uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada keluarga saksi Lim Jit Wee. Tidak ada pula bukti-bukti yang lain sebagai pendukung atas keterangan saksi Lim Jit Wee memperkuat alasannya mencabut keterangan di depan persidangan ;
- Kemudian, bahwa saksi Lim Jit Wee masih baru mengenal Pemohon Kasasi, bagaimana mungkin telah mengenal keluarga saksi Lim Jit Wee, yang berada di Malaysia pula lagi ;
- Seharusnya Judex Facti Tingkat Pertama janganlah mudah sekali meyakini alasan-alasan saksi Lim Jit Wee melakukan perbedaan atau perubahan keterangan. Apalagi, saksi Lim Jit Wee telah berbohong beberapa kali di depan persidangan. Katanya ia di gaji oleh Pemohon Kasasi, padahal tidak pernah itu. Lalu, saksi Lim Jit Wee mengatakan juga bahwa Pemohon Kasasi melakukan pembukuan atas peredaran ekstasi, quod non - tidaklah mungkin hal pembukuan dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisasi ;
3. Judex Facti telah tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu aturan hukum Pasal 183 ayat (2) jo. ayat (3) KUHP. Khususnya pembuktian mengenai unsur mengedarkan dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair menggunakan Pasal 185 ayat (3) KUHAP karena hanya satu saksi yaitu Lim Jit Wee saja tanpa didukung dengan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah lainnya, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP. Judex Facti seharusnya mengabaikan keterangan saksi Lim Jit Wee (semuanya) karena hanya dialah (Kim) yang menerangkan semua unsur mengedarkan itu ; Judex Facti seharusnya (semestinya) dalam melakukan penilaian tentang mengedarkan cukup dengan menggunakan telepon, tetapi Judex Facti tidak memeriksa alat bukti (telepon) yang telah dipergunakan oleh saksi Lim Jit Wee ataupun oleh Pemohon Kasasi. " Elemen mengedarkan merupakan elemen atau bagian yang sangat penting yang menyangkut apakah yang dimaksud mengedarkan itu dan apakah Terdakwa termasuk mengedarkan dan bagaimana mengedarkannya (modus operandi). bahwa Judex Facti Tingkat Pertama mempergunakan pengertian memindahtangankan tidak mesti dilakukan secara langsung, fisik, setangan, melainkan dapat juga dilakukan melalui dan menggunakan media apapun, diantaranya melalui alat-alat elaktrik seperti email, telepon, internet, dalam bentuk perintah, sebagai contoh transfer uang melalui ATM " (di kutip dari : halaman 41 putusan Judex Facti Tingkat Pertama) ;

Judex Facti Tingkat Pertama mempertimbangkan secara sumir, bahwa saksi Lim Jit Wee alias Kim adalah salah satu saksi yang menerangkan bahwa ia mengirimkan atau menyalurkan ekstasi tersebut dengan cara memasukkan ke dalam mobil sudah sekitar 60 kali, akan tetapi di dalam catatan diketahui sebanyak 91 kali, baik yang diperintah oleh Andrew secara langsung maupun oleh Terdakwa Jat Lie Chandra alias Cece melalui telepon HP ;

Judex Facti pula dengan pertimbangan sumir meyakini Pemohon Kasasi turut mengedarkan ekstasi atas keterangan saksi Lim Jit Wee. Sebagaimana dikonstatasi oleh Judex Factie : " Saksi Lim Jit Wee alias Kim pula menerangkan Chua Lik Chang Asiok turut menyalurkan ekstasi juga; Saksi Lim Jit Wee alias Kim pernah bertemu dengan Pemohon Kasasi tiga kali bersama Andrew dan Steven tetapi duduk tidak berdekatan; Saksi Lim Jit Wee alias Kim juga mendapat pesan dari Andrew tidak ada maka berlaku perintah Pemohon Kasasi, dan Andrew memberikan nomor Pemohon Kasasi kepada Kim; saksi Lim Jit Wee

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Kim juga pernah disuruh Pemohon Kasasi menyerahkan kaleng dan botol diparkiran Taman Anggrek dengan kode menyerahkannya saja " ;
Kemudian Judex Facti mempertimbangkan sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) pernah ikut memerintahkan untuk menyalurkan ekstasi melalui telepon HP, padahal terdapat keterangan saksi Lim Jit Wee yang saling bertentangan satu dan lain. Ketika Judex Facti melakukan konstataasi; " dengan pertimbangan bahwa antara perintah yang dilakukan dengan bukti buku registrasi peredaran ekstasi saling bertautan, dan tidak ada lagi pihak lain yang mengetahui siapa Lim Jit Wee alias Kim beserta nomor HP nya yang berperan sebagai kurir, kecuali mereka yang berada dalam satu kelompok yakni diantaranya Terdakwa (Pemohon Kasasi), lihat halaman 42 putusan Judex Facti Tingkat Pertama " ;

4. Pembuktian unsur secara terorganisasi dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara SUMIR sehingga tidak meyakinkan ;

Judex Facti memberikan pertimbangan sumir (pada halaman 46 s/d 49 putusan Judex Facti Tingkat Pertama) mengenai unsur secara terorganisasi. Judex Facti mempergunakan pengertian terorganisasi dari UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997), bahwa secara terorganisasi yakni tindak pidana tersebut dilakukan oleh sekelompok orang, secara rapih, tertib dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional ;
Judex Facti Tingkat Banding membiarkan saja dan menerima pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dengan sumir membuat pertimbangan-pertimbangan yang di luar wewenang selaku Hakim, yaitu ketika Judex Facti jelas menyatakan dari fakta persidangan ditemukan ada dua fase, fase memasukkan barang dari luar negeri melalui pelabuhan laut ke Indonesia hingga barang tersimpan, lalu fase kedua yakni pengedaran barang ekstasi untuk dijual. Jadi lengkaplah sudah memang Judex Facti bertindak sebagai Tuhan, tahu atas segala-galanya. Padahal bukti-bukti persidangan tidak membahas atau memberikan keterangan tentang fase-fase, atau bahkan Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah membahas dan membuktikan fase-fase kejahatan aquo. Apalagi fase-fase yang dihayalkan oleh Judex Facti itu semuanya berasal dari seorang saksi, yaitu saksi Lim Jit Wee alias Kim ;
Judex Facti pula dengan sumir sekali mempertimbangkan, pada halaman 48 putusan Judex Facti Tingkat Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang bahwa, selanjutnya dari fakta persidangan juga tampak bahwa adanya suatu peristiwa yang misterius, rapih, tertib dan rahasia, diantaranya :

- i. Terdapat pembukuan baik mengenai peredaran ekstasi yang dilakukan Andrew, Chua Lik Chang alias Asiok, maupun Lim Jit Wee dan Cece maupun masalah keuangan yang dipegang oleh Christian ;

Padahal tidak pernah didengarkan keterangan Andrew, Chua Lik Chang di depan persidangan, kecuali hanya Lim Jit Wee saja. Tetapi Judex Facti telah meyakini hal-hal yang diterangkan saksi Kim tersebut, sungguh luar biasa. Apalagi, Judex Facti pula yakin dengan pembuktian peredaran ekstasi itu telah melibatkan Pemohon Kasasi ;

- ii. Hal-hal yang bersifat rahasia :

- Diantara anggota kelompok yakni Steven, Andrew, Jat Lie Chandra, Chua Lik Chang, Lim Jit Wee dan Arifin diusahakan seminim mungkin mengetahui atau kenal, sebagaimana ketika mereka bertemu di cafe atau restaurant, terutama Lim Jit Wee duduk secara terpisah dan tidak ada komunikasi ;

Padahal tidak pernah didengarkan keterangan Andrew, Chua Lik Chang di depan persidangan, kecuali hanya Lim Jit Wee saja. Tetapi Judex Facti telah meyakini hal-hal yang diterangkan saksi Kim tersebut, sungguh luar biasa. Apalagi, Judex Facti pula yakin dengan kerahasiaan peredaran ekstasi itu telah melibatkan Pemohon Kasasi ;

- Semua komando melalui telepon, sehingga seminim mungkin antara mereka bertemu ;

Padahal di persidangan tidak pernah diajukan sebagai bukti adanya telepon, terlebih yang diperiksa saksi hanyalah Lim Jit Wee, tidak ada juga teleponnya. Jadi komando yang mana diyakini Judex Facti dilakukan dengan telepon dan telepon siapa, nomornya saja tidak ada dikemukakan Jaksa ;

- Menggunakan inisial atau nama samaran, seperti M/Tai dalam bahasa mandarin yang artinya isteri Monas (Pemohon Kasasi) ;

Padahal tidak pernah didengarkan keterangan Andrew, Chua Lik Chang di depan persidangan, kecuali hanya Lim Jit Wee saja. Tetapi Judex Facti telah meyakini hal-hal yang diterangkan saksi

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kim tersebut, sungguh luar biasa. Apalagi, Judex Facti pula yakin dengan penggunaan nama samaran berkaitan dengan peredaran ekstasi itu telah melibatkan Pemohon Kasasi. Padahal Pemohon Kasasi dan saksi Monas menolak bahwa kode M/Tai berarti isteri Monas ;

- Lim Jit Wee alias Kim selalu mengambil barang (bungkusan ekstasi) untuk di kirim ke dalam mobil yang diparkir di Ancol, berasal dari atas meja ruang tamu di kamar Apartemen Taman Anggrek, bukan dari seseorang ;

Judex Facti juga sangat yakin dengan keterangan Lim Jit Wee di atas, tetapi tidak didukung dengan mobil yang mana, padahal menurut saksi telah dilakukan sebanyak (60 atau 90 kali), tetapi satupun mobilnya tidak ada yang diajukan di depan persidangan ;

- Mobil yang di parkir di Ancol di mana saksi Lim Jit Wee alias Kim memasukkan bungkusan ekstasi, dalam keadaan tidak terkunci dan kosong, sehingga tidak diketahui siapa yang membawa ;

Judex Facti juga sangat yakin dengan keterangan Lim Jit Wee di atas, tetapi tidak didukung dengan mobil yang mana, padahal menurut saksi telah dilakukan sebanyak (60 atau 90 kali), tetapi satupun mobilnya tidak ada yang diajukan didepan persidangan ;

- Buku tabungan atas nama Christian yang oleh PPATK diprediksi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, ternyata alamat dalam rekening atas nama Christian ternyata fiktif, begitu pula pengirim uang tidak jelas ;

Judex Facti yakin dengan keterangan sumir ini ? Saksi Christian tidak pernah ada di persidangan, apakah dia eksis atau hanya khayalan saksi Kim ? Judex factie yakin pula dengan prediksi, apalagi disebutkan oleh PPATK, siapa yang menjadi saksi dari PPATK ? Atau apa yang dimaksud dengan PPATK ?

Judex Facti juga dengan keyakinan luar biasa, di luar wewenangnya, mempertimbangkan pada halaman 48 " walaupun mata, rantai seolah-olah terputus, tapi sebenarnya semuanya nyambung dalam arti berjalan sebagaimana mestinya, perintah atau komando dan yang diperintah atau kurir berjalan sesuai rencana, termasuk kemana harus dikirim, begitu pula, hasil penjualan terkumpul dalam tabungan semua

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009



komando dengan menggunakan HP “ (garis bawah oleh Pemohon Kasasi, guna penekanan) ;

Judex Factie telah dengan sumir sekali menafsirkan, bahkan memberikan data-data terbaru bahwa Pemohon Kasasi pernah memiliki rencana perihal organisasi terlarang peredaran ekstasi, memang sungguh luar biasa keyakinan Judex Facti ini. Tetapi, Pemohon Kasasi ragu dengan keyakinan Judex Facti tersebut, sebab tidak pernah diungkapkan di persidangan, mungkin saja Judex Facti hanya mencocokkan saja dengan pengertian terorganisasi, supaya kelihatannya terbukti dengan tepat. Kalau tidak, dari mana Judex Facti meyakini bahwa digunakan HP sebagai alat komando ? Bukti di persidangan tidak ada HP yang diajukan ;

5. Judex factie Tingkat Banding seharusnya melakukan koreksi (correction) atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama, khususnya perihal beban pembuktian diberikan kepada pesakitan (Pemohon Kasasi), sehingga Judex Facti telah melampaui wewenang. Yaitu, pada saat keyakinan Judex Facti dalam membuktikan unsure tanpa ijin berhak atau yang mempunyai kewenangan sangatlah sumir ;

Padahal Pemohon Kasasi menyangkal tidak pernah memiliki barang bukti ekstasi yang diajukan di persidangan tersebut. Bagaimana mungkin Judex Facti dan dari keterangan saksi-saksi siapakah keyakinan Judex Facti tersebut di pahami ?

Judex Facti menggunakan argumentasi hukum Pasal 184 ayat (2) KUHP, ketika hal yang sudah umum diketahui tidak perlu dibuktikan, serta Pemohon Kasasi tidak membuktikan sebaliknya. Judex Facti telah nyata-nyata melakukan penerapan hukum yang berlebihan, bukan wewenang Judex Facti. Apakah wewenang Judex Facti untuk membuktikan sebaliknya bahwa Pemohon Kasasi dituduh memiliki ekstasi yang ditemukan di rumah yang ditinggalkannya sejak lama ? Beban pembuktian diberikan kepada pesakitan, sejak kapan hukum acara berubah ? Perkara a quo adalah pidana, inilah yang tidak perlu dibuktikan lagi, jadi harus berkaitan dengan individual, bukan berhubungan dengan kepemilikan rumah dan segala isinya. Judex Facti pula belum memeriksa sertifikat rumah tersebut, apakah itu rumah orang lain. Siapa pula yang menjadi pemiliknya, menurut hukum perdata ? Sungguh sumir sekali keyakinan Judex Facti tersebut ;



6. Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi tidak tepat sehingga putusan hukuman mati tidaklah tepat diterapkan secara sempurna ;

Berdasarkan uraian alasan-alasan yang telah Pemohon Kasasi utarakan di depan Memori Kasasi a quo, bahwa Judex Facti tidak sempurna melakukan (memberikan) pertimbangan-pertimbangan guna pembuktian dalam kasus a quo. Terlebih Pemohon Kasasi secara tegas menolak tuduhan yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon Kasasi tidak pernah mengedarkan ekstasi atau turut serta mengedarkan ekstasi, apalagi dalam jumlah yang sangat luar biasa ;

Pemohon Kasasi pula tidak diberikan kesempatan oleh Judex Facti guna memperbaiki diri di masa depan, serta Judex Facti tidak dengan hati nurani mempertimbangkan status Pemohon Kasasi sebagai ibu rumah tangga dengan dua anak yang masih kecil, sehingga perlu keberadaan ibu sebagai pengasuh ;

Pemohon Kasasi juga telah memohon keringanan hukuman kepada Judex Facti Tingkat Pertama, hal ini disebabkan perasaan yang dari lubuk hati yang paling dalam. Pemohon Kasasi selaku orang awam hukum, ketika mengetahui ditangkapnya suami Pemohon Kasasi (saksi Monas), seketika itu pula timbul perasaan salah, sehingga berupaya untuk menjauh dari kehidupan dan keadaan sehari-hari. Sebagai orang awam dengan kondisi seperti itu, suami ditangkap Polisi, kemudian anak masih kecil-kecil, sangatlah wajar ada perasaan bersalah secara naluriah (alami), tetapi bukan karena ikut mengedarkan ekstasi, sekali lagi bukan ;

- C. Memori Kasasi ini tidak terlepas dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi ketika bersidang di Pengadilan Pertama (terlampir, foto copy pembelaan Pemohon Kasasi dengan Kode Pemohon Kasasi-6) ;

- D. Adapun Surat Pembelaan tertanggal 27 Januari 2009 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi secara pribadi merupakan bagian yang tidak terlepas untuk mohon dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Judex Juris dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini (Terlampir, foto copy pembelaan Pemohon Kasasi dengan Kode Pemohon Kasasi-7) ;

TINJAUAN KONSEPTUAL MENGENAI TUJUAN PEMIDANAAN KONTEMPORER DAN PIDANA MATI : SUATU PENDEKATAN FILOSOFIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan konseptual perihal pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian dari konsep tujuan pemidanaan. Secara teoritis dikenal tiga teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan ;

Dalam konsep tujuan pemidanaan klasik (teori absolut atau teori pembalasan) dijelaskan bahwa pidana bertujuan untuk melakukan pembalasan (retribution atau revenge) terhadap pelaku karena telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau orang lain (korban). Dalam teori ini tidak pernah mempertimbangkan perihal ada atau tidak adanya manfaat dari pembalasan sebagai tujuan pemidanaan tersebut ;

Berbeda halnya dengan tujuan pemidanaan kontemporer (teori relatif atau teori tujuan) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dan mencegah diulangnya perbuatan pidana oleh pelaku termasuk untuk memperbaiki sikap perilaku buruk dari si pelaku. Menurut pendapat dari Prof. DR. Andi Hamzah, SH. (dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta, halaman 31) dijelaskan bahwa seiring dengan perkembangan jaman maka teori tentang tujuan pidana semakin mengarah kepada sistem yang lebih manusiawi (humanis) dan lebih rasional. Sejarah system pidana telah menunjukkan bahwa retribution (revenge) sebagaimana yang menjadi pokok pikiran dari para penganut teori absolut atau teori pembalasan dalam hal mana lebih menitikberatkan pada tujuan untuk membalaskan dendam baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak korban kejahatan merupakan suatu konsep pemikiran yang sangat primitif. Berbeda halnya dengan tujuan pidana kontemporer dalam hal mana pidana bertujuan untuk memperbaiki (rehabilitasi) sikap perilaku buruk dari si pelaku. Oleh karenanya, dalam teori pemidanaan kontemporer tersebut dapat di lihat adanya aspek manfaat (utility) dari penerapan pidana ;

Berpedoman pada adanya aspek manfaat (utility) dalam pemidanaan maka tentunya hal tersebut tidak dapat dirasakan utilitasnya pada para pelaku kejahatan yang di vonis hukuman pidana mati. Sebagai salah satu jenis pidana pokok, maka secara konseptual, pidana mati merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Secara historis, upaya untuk menentang dan menghapuskan adanya pidana mati/hukuman mati telah dimulai sejak tahun 1764. Dengan merujuk pada konsep pemikiran akademis dari

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cesare Beccaria dalam bukunya *On Crimes and Punishment* telah dijelaskan sebagai berikut :

" Capital punishment, was both inhumane and ineffective: an unacceptable weapon for a modern enlightened state to employ, and less effective than the certainty of imprisonment. Furthermore, that capital punishment was counterproductive if the purpose of law was to impart a moral conception of the duties of citizens to each other. For, if the state were to resort to killing in order to enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought to repress, namely the use of deadly force to settle disputes " ;

Secara keilmuan, argumen Cesare Beccaria tersebut sangat menarik dan dapat dibenarkan sebagai dasar pijakan kerangka konseptual untuk menganalisis lebih lanjut mengenai utilitas dan implementasi pidana mati. Implementasi hukuman mati oleh negara akan memberi justifikasi dan legitimasi kepada konsep *an eye for an eye* dalam teori balas dendam (tujuan pidana klasik). Secara ideal, tujuan pemidanaan di Indonesia pada dasarnya bukan untuk tujuan balas dendam tetapi rehabilitasi, reduksi dan reintegrasi ke masyarakat. Terpidana diberi fasilitasi untuk dituntut dan untuk memperbaiki diri mereka. (Lihat Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, Penerbit Kompas, Jakarta, September 2007, halaman 241-242) ;

Dalam perkembangannya, konsep dan implementasi pidana mati, pada faktanya juga bertentangan dengan konsep-konsep hak asasi manusia sebagaimana yang telah direkognisi dan diatur dalam berbagai ketentuan-ketentuan baik yang bersifat internasional dalam bentuk Deklarasi Universal dan/atau Kovenan, maupun yang bersifat nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 berikut perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya ; Selanjutnya, dalam beberapa instrumen baik yang berskala internasional dalam bentuk Deklarasi dan/atau Kovenan maupun yang berskala nasional juga telah mengatur secara konseptual ketentuan-ketentuan yang menentang konsep pidana mati. Adapun instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

A. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS ;

Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

" EVERYONE HAS THE RIGHT TO LIFE, liberty and security of person " ;

(Terjemahan bebas : Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas keamanan diri) ;



B. INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) sebagaimana yang telah yang ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik) ;

Pasal 6 ayat (1) ICCPR, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

“ Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life ” ;

(Terjemahan bebas : Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang) ;

C. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BESERTA AMANDEMENNANYA ;

Pasal 28 A UUD 1945, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

“ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ” ;

Pasal 281 ayat (1) UUD 1945, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ” ;

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA ;

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

“ Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya ” ;

Selain itu, konsep dan implementasi pidana mati, pada kenyataannya juga telah di tentang secara doktriner oleh para ahli hukum (legal scholars), dengan berbagai macam argumentasi yang rasional. Adapun para ahli hukum yang menentang pidana mati tersebut adalah sebagai berikut :

A. Prof. DR. J.E. Sahetapy, SH.MA. (mengutip keterangannya sebagai ahli dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2-3/PUU-V/2007), pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

“ Bahwa secara konseptual, hukuman mati adalah bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Bahwa pada kenyataannya, implementasi pidana mati yang selaras dengan tujuan pemidanaan klasik dalam hal mana lebih mengutamakan pada pembahasan (retributive) tidak memiliki deterrent



effect khususnya terhadap kepastian pencegahan agar kejahatan tidak muncul kembali. Selanjutnya, menurut beliau, bahwa pidana mati tidak compatible dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan argumentasi tersebut maka beliau berpendapat untuk tetap menentang pidana mati “ ;

B. Prof. MR. Roeslan Saleh, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

“ Bahwa beliau tidak menyetujui adanya pidana mati di Indonesia karena didasarkan pada alasan : (i) Apabila terdapat adanya kekeliruan dalam putusan Hakim maka kondisinya tidak dapat untuk diperbaiki kembali, dan (ii) Berdasarkan falsafah Negara Pancasila maka pidana mati adalah bertentangan dengan nilai prikemanusiaan “ ;

C. Prof. Soedarto, SH., pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

“ Bahwa beliau tidak menyetujui adanya pidana mati di Indonesia karena didasarkan pada alasan (i) Manusia tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa orang lain, apalagi mengingat bahwa Hakim bisa saja salah dalam menjatuhkan hukuman, dan (ii) Bahwa merupakan hal yang salah apabila tujuan hukuman mati adalah untuk menakuti-nakuti agar orang tidak berbuat jahat karena niat jahat tidak dapat dicegah dengan ancaman “ ;

D. Yap Thiam Hien, SH., pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : “

“ Bahwa beliau merasa gembira apabila hukuman mati dikeluarkan dari semua undang-undang baik KUHP maupun Pidana Khusus. ALLAH SWT melarang membunuh manusia, dan oleh karena itu maka hukuman mati tidak lain merupakan bentuk pembunuhan yang dilegalisir. Pemidanaan, menurut falsafah hukum modern, tidak lagi bertujuan untuk membalas dendam, namun bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak. Kalau sudah mati maka manusia tidak lagi bisa bertobat, dan oleh karena itu maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukuman mati hanya menunjukkan ketidak mampuan mendidik nara-pidana “ ;

E. Prof. DR. Arif Sidharta, SH., (mengutip keterangannya sebagai ahli dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2-3/PUU-V/2007), pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

“ Bahwa, hukuman mati membawa akibat negatif bagi keluarga terdakwa dan orang-orang yang terlibat pada proses penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati. Dalam kaitan ini maka dapat dikemukakan, bahwa hukuman mati dapat mengobarkan naluri-naluri primitif yang tidak konsisten dengan pengertian dan makna hukuman (pidanaan) itu sendiri. Hukuman mati



mencerminkan sikap pesimistik dalam hal mana seolah-olah tidak ada cara lain untuk menanggulangi penjahat dan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut maka pada hakikatnya, hukuman mati menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bukan manusia yang dikenainya itu sendiri. Ini berarti bahwa hukuman mati itu mendegradasi atau mereduksi manusia hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan lain yang bukan dirinya, dan dengan demikian secara langsung bertentangan dengan titik-tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya. Hukuman mati menafikan " The sanctity of human life " dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukuman mati tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan pandangan hidup Pancasila (kemanusiaan) " ;

F. Prof. DR. H.M. Laica Marzuki, SH., (mengutip pertimbangannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2-3/PUU-V/2007), pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

“ Bahwa hak untuk hidup (right to life) tidak dapat disimpangi, dikesampingkan, apalagi di-negasi, termasuk tidak dapat dibatasi oleh suatu kaidah hukum yang lebih rendah. Hak untuk hidup (right to life) merupakan basic right, tidak dapat dibatasi oleh undang-undang, wet, gesetz yang derajatnya lebih rendah. Tatkala pidana mati atau hukuman mati masih dipertahankan berarti terjadi suatu contradictio in se (tegenspraak in zich zelf) terhadap basic right itu sendiri. Lagi pula, pidana mati, atau hukuman mati (doodstraf, death penalty, capital punishment) tidak dapat dipulihkan (herstel met de vorige toestand) tatkala terdakwa kelak tidak ternyata bersalah. Contoh klasik, di kala abad ke 18, Jean Calas dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Toulouse, Perancis karena didakwa membunuh puteranya sendiri. Dia tidak terbukti melakukan pembunuhan yang didakwakan namun telah menjalani eksekusi. Marchese de Cesare Bonesana Beccaria (1738 – 1794), ahli hukum dan pemikir berkebangsaan Italia mencatat tragedi Jean Calas itu dalam bukunya Dei delitti e Belle pene (1764). Beccaria mengutuk pidana mati dan penyiksaan. Baginya, pencegahan kejahatan adalah melalui upaya pendidikan. Pidana mati dipandang bertentangan dengan du contract social. Negara tidak berhak memidana mati seseorang. Cesare Beccaria mempertanyakan, “ What is the right whereby men presume to slaughter their fellow ? “ (C. of E. Doc. 4509). Hidup adalah karunia Allah, tidak dapat dicabut oleh siapapun. Article 2 The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990), berbunyi, “ Life is a Godgiven gift and the right to life



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shariah – prescribed reason “. Hanya Allah yang dapat mencabut hidup dan kehidupan seseorang, melalui titahnya “ ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa *Judex Facti* juga tidak salah dalam menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa adalah terkait kejahatan terorganisir dan barang bukti yang sangat banyak ;

Menimbang, bahwa adanya pro kontra tentang penerapan pidana mati tidak dapat dijadikan sebagai suatu kesalahan Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut, karena hukum positif kita masih mengatur adanya pidana mati dan di Indonesia termasuk salah satu Negara yang mempertahankan adanya pidana mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 59 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 731 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : JAT LIE CHANDRA alias CECE tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261